

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh antara penggunaan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan *religiosity* terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku bisnis *e-commerce*. Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan:

1. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku bisnis *e-commerce*. Hal ini mengindikasikan bahwa tersedianya sistem *e-filing* yang menawarkan kemudahan dalam penggunaannya mendorong wajib pajak untuk memanfaatkannya dalam rangka melaporkan SPT dan hal tersebut mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima.
2. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku bisnis *e-commerce*. Ini membuktikan apabila memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Maka, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_2$  diterima.
3. Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku bisnis *e-commerce*. Hal ini membuktikan bahwasannya terlepas dari sanksi pajak yang berlaku, tidak dapat mempengaruhi sikap patuh wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak.
4. *Religiosity* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku bisnis *e-commerce*. Hal ini membuktikan bahwasannya tingkat nilai agama yang dimiliki wajib pajak bukanlah faktor dalam menentukan apakah wajib pajak memiliki sikap kepatuhan yang tinggi atau rendah terhadap kewajiban perpajakannya. Maka, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_4$  ditolak.

## 5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari peneliti berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang diharapkan bermanfaat, yakni:

1. Bagi Wajib Pajak Para Pelaku Bisnis *E-Commerce*

Diharapkan mampu untuk dapat menambah wawasan bagi wajib pajak para pelaku bisnis *e-commerce* untuk dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan memiliki pengetahuan akan hak dan kewajiban tersebut dapat membantu menghindari perilaku yang dapat merugikan negara.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan mampu untuk tetap terus menetapkan mengenai sistem perpajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan terus menerapkan sistem *withholding* untuk para pelaku usaha elektronik, karena akan membuat wajib pajak otomatis akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dapat membantu menjaga kestabilan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan metode wawancara dan dapat mempertimbangkan faktor lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang relevan dengan *e-commerce*, contohnya bisa menjadikan variabel usia dijadikan variabel moderasi dalam penelitian selanjutnya.